

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip rechtsstaat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aspek pemerintahan dan penegakan hukum harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan yang sangat penting. MK bertindak sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi serta memastikan bahwa setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini sejalan dengan Pasal 24C UUD 1945, yang mengatur kewenangan MK dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak ada mekanisme hukum yang dapat mengubah atau membatalkan keputusan yang telah ditetapkan MK.

Keputusan yang bersifat mutlak ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak ada ketidakjelasan dalam penerapan hukum di Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, beberapa putusan MK justru

memicu perdebatan hukum, terutama ketika putusan tersebut berdampak pada kewenangan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan.

Salah satu putusan MK yang menimbulkan suatu perdebatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023, yang secara tegas membatasi kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sebelum adanya putusan ini, jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan PK sebagaimana tercantum dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan hak kepada jaksa untuk mengajukan PK demi kepentingan hukum. Dalam praktiknya, kewenangan ini sering digunakan oleh jaksa untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, dengan adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023, kewenangan ini dihapus, sehingga jaksa tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keputusan ini menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam konteks upaya jaksa untuk mengoreksi putusan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif. Sebelum adanya pembatasan ini, jaksa dapat mengajukan PK apabila ditemukan *novum* atau bukti baru yang signifikan, atau jika terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, setelah keluarnya Putusan MK tersebut, jaksa kehilangan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk

meninjau kembali putusan yang dianggap keliru. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan, karena menutup kemungkinan adanya koreksi terhadap putusan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, putusan ini juga memunculkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam sistem hukum pidana, kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, keadilan substantif menghendaki adanya mekanisme hukum yang memungkinkan koreksi terhadap putusan yang dinilai tidak adil atau bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan adanya pembatasan ini, sistem hukum di Indonesia lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi di sisi lain, hal ini menutup peluang bagi jaksa untuk menantang putusan bebas yang mungkin didasarkan pada kekhilafan hakim atau kurangnya bukti yang kuat.

Keputusan ini juga berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam beberapa kasus, masyarakat sering kali menaruh harapan besar terhadap peran jaksa dalam memperjuangkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap kontroversial. Sebagai contoh, Jaksa pertama kali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus Muchtar Pakpahan pada tahun 1996, di mana jaksa menggunakan PK sebagai sarana hukum untuk menantang putusan bebas yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.

Namun, situasi ini semakin diperparah dengan kasus Ronald Tannur, yang menjadi sorotan publik karena putusan yang dianggap tidak adil dan menyakiti hati masyarakat. Dalam kasus ini, banyak pihak merasa bahwa keputusan yang diambil tidak mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, terutama bagi korban. Ketidakpuasan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap sistem peradilan, di mana masyarakat merasa bahwa suara dan harapan mereka tidak didengar.

Dengan adanya pembatasan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK, kemungkinan munculnya ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan semakin besar. Kasus Ronald Tannur menjadi contoh nyata bagaimana keputusan yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dapat memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari aspek hukum, tetapi juga dari persepsi dan harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang seharusnya melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Selain berdampak terhadap masyarakat, pembatasan ini juga berimplikasi pada peran jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Sebagai aktor utama dalam proses penuntutan, jaksa bertanggung jawab atas jalannya suatu perkara pidana dan memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan. Namun, dengan dicabutnya kewenangan PK bagi jaksa, ruang gerak jaksa menjadi lebih terbatas, karena mereka tidak lagi memiliki instrumen hukum untuk menantang putusan bebas atau lepas yang dianggap bertentangan dengan

rasa keadilan. Hal ini dapat menghambat efektivitas jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas sistem peradilan.

Dari perspektif sistem hukum pidana, Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 juga membawa dampak terhadap paradigma sistem peradilan di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, sistem peradilan pidana memberikan kesempatan bagi jaksa untuk berperan aktif dalam menjamin keadilan substantif, salah satunya melalui pengajuan PK sebagai upaya hukum luar biasa. Namun, dengan adanya pembatasan ini, sistem hukum kini semakin menekankan pada asas finalitas putusan, yang berarti bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan tidak dapat diubah, meskipun terdapat indikasi kekeliruan dalam putusan tersebut.

Dengan berbagai implikasi yang muncul akibat putusan ini, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan alternatif solusi yang dapat digunakan oleh jaksa dalam menghadapi putusan bebas atau lepas yang dinilai tidak mencerminkan keadilan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai disharmoni yang terjadi akibat Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023, serta dampaknya terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang memperkuat aturan hukum acara pidana yang lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan. topik ini menarik untuk diteliti oleh penulis dan untuk mengkaji permasalahan serta menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang yang telah dibahas, maka identifikasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pasal 30C huruf h pasca terbitnya putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya Peninjauan kembali?
3. Upaya hukum apa saja yang dimiliki oleh jaksa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan kedudukan hukum Pasal 30C huruf h pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis

perubahan yang terjadi pada norma hukum tersebut, serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan Pasal 30C huruf h dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan memahami kedudukan hukum yang baru, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi hukum pasal tersebut dalam sistem perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana putusan tersebut mempengaruhi kewenangan dan batasan yang dimiliki oleh jaksa dalam melakukan peninjauan kembali, serta dampaknya terhadap proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai perubahan dinamika kewenangan jaksa dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap penegakan hukum.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan upaya hukum yang dimiliki oleh jaksa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023. Penelitian akan mencakup analisis terhadap berbagai opsi hukum yang tersedia bagi jaksa, termasuk prosedur dan mekanisme yang dapat diambil dalam konteks hukum yang baru. Dengan mengidentifikasi upaya hukum ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di era pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, yang dapat dilihat dari perpaduan antara pertimbangan teoritis dan praktis, yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika perubahan norma hukum dan kewenangan jaksa pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menganalisis kedudukan hukum Pasal 30C huruf h dan implikasinya, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada, serta memberikan perspektif baru mengenai interaksi antara putusan pengadilan dan praktik hukum di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dan mengkaji lebih lanjut tentang perubahan regulasi dan dampaknya terhadap sistem peradilan.
- b. Penelitian ini juga berfungsi sebagai penyedia kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan menguraikan upaya hukum yang dimiliki oleh jaksa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan kewenangan dan batasan yang baru dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kerangka teoritis ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melakukan studi lebih

lanjut mengenai dampak kebijakan hukum terhadap praktik peradilan dan keadilan di masyarakat

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi jaksa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kewenangan yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Jaksa disarankan untuk mengikuti terkait prosedur dan mekanisme baru dalam mengajukan upaya peninjauan kembali, sehingga dapat merumuskan strategi hukum yang lebih efektif. Selain itu, penting bagi jaksa untuk membangun jaringan kolaboratif dengan pengacara, hakim, dan lembaga non-pemerintah guna menciptakan dialog konstruktif. Dengan pendekatan ini, jaksa dapat memperoleh masukan berharga dan memperkuat argumen hukum, serta mengantisipasi isu-isu yang mungkin timbul dalam praktik hukum, demi tercapainya keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Secara konstitusional menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, wajib tunduk dan berpedoman pada prinsip supremasi hukum. Dalam konteks ini, supremasi hukum tidak hanya mengandung dimensi formal

berupa kepatuhan terhadap norma-norma hukum positif, tetapi juga mencakup dimensi substantif yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan.

Sebagai dasar ideologis dan panduan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila berperan penting dalam membentuk arah dan karakter sistem hukum nasional. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menjadi orientasi normatif dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substansial (Asshiddiqie, 2022; Notonagoro, 2020). Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai penegakan aturan tertulis semata, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan berperikemanusiaan.

Salah satu pilar utama dalam memastikan keberlangsungan prinsip negara hukum adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konstitusionalitas norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 merupakan ilustrasi konkret dari pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional tersebut. Putusan ini menilai konstitusionalitas Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana. MK

dalam putusannya menyatakan bahwa kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama prinsip fair trial, asas non-retroaktivitas, dan perlindungan terhadap hak terpidana tetap dijamin (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Kajian terhadap kewenangan jaksa dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas teori kewenangan. Menurut Soekanto (2023), kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga atau pejabat negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Namun, kekuasaan tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada legitimasi legal formal, melainkan harus dilandasi oleh legitimasi moral dan etika. Artinya, setiap penggunaan kewenangan harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepentingan umum, serta integritas proses hukum. Oleh karena itu, kewenangan jaksa untuk mengajukan PK harus dilaksanakan secara objektif, independen, dan profesional, dengan tujuan utama menjaga keadilan dan kebenaran materiil, bukan sekadar memperkuat posisi negara dalam proses peradilan.

Walaupun ketentuan Pasal 30C huruf h telah memperoleh pengesahan konstitusional, implementasi dari norma tersebut masih menuai perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang, terutama jika tidak disertai dengan pengawasan ketat dan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Kansil (2023) menekankan perlunya batasan normatif dan pengawasan dari lembaga independen dalam pelaksanaan

kewenangan ini, agar tidak merugikan hak-hak terpidana dan tidak mengikis kepercayaan publik terhadap system peradilan pidana. Lebih jauh lagi, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus menjamin keadilan substantif yang berpihak pada kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Seperti ditegaskan oleh Aziz (2023), hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi seluruh pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, para penegak hukum, terutama jaksa, harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian bertujuan untuk membahas dan memahami suatu permasalahan. Maka diperlukan pendekatan tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini, yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi hukum yang berlaku serta menganalisis secara kritis dampaknya terhadap praktik hukum yang terjadi. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya memaparkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan jaksa, tetapi juga menganalisis dinamika dan

implikasi yuridis yang timbul sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini secara khusus menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi konstruksi hukum kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana. Dengan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini mendeskripsikan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30C huruf h, kemudian menganalisis validitas dan implikasi konstitusionalnya pasca pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana putusan MK tersebut berpengaruh terhadap struktur dan mekanisme sistem peradilan pidana, terutama dalam memastikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, asas fair trial, serta asas non-retroaktivitas sebagai tolok ukur dalam menilai legitimasi kewenangan jaksa pasca putusan MK.

Dengan demikian, melalui spesifikasi deskriptif analitis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan atau pergeseran makna kewenangan jaksa setelah adanya putusan MK, serta mengidentifikasi potensi tantangan dan kebutuhan penguatan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan hak-hak terpidana.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan atau undang-undang yang tertulis (law in books) serta norma-norma yang dianut oleh masyarakat umum. Penelitian ini dapat dipandang sebagai penelitian pustaka, di mana sebagian besar datanya berasal dari sumber-sumber sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku di masyarakat. (PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, t.t.).

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Mengkaji konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan peninjauan kembali, kewenangan lembaga peradilan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan. Mengulas beberapa putusan terkait yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan jaksa.

## 3. Tahap Penelitian

Beberapa langkah penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

### a. Studi Kepustakaan (Library Research)

1. Bahan Hukum Primer, merujuk sumber hukum yang terkait langsung dengan norma atau aturan dasar, peraturan utama, atau

undang undang yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
- d. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan kewenangan jaksa dan pengenalan kembali sistem hukum Indonesia.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau rujukan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini tidak secara langsung menjadi dasar pembentukan norma hukum, namun berperan penting dalam memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam analisis hukum. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta glosarium hukum lainnya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap pengaturan kewenangan

jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya terkait kewenangan dalam mengajukan peninjauan kembali. Melalui referensi ini, istilah-istilah penting seperti “kewenangan”, “peninjauan kembali”, dan “penegakan hukum” dijelaskan secara lebih jelas dan kontekstual, baik dari segi bahasa maupun doktrinal. Dengan demikian, bahan hukum tersier memberikan kontribusi penting dalam mendukung akurasi dan ketepatan interpretasi hukum dalam kajian ini.

b. Penelitian Lapangan

Informasi lapangan dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan narasumber yang relevan, termasuk ahli hukum yang memberikan pandangan berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Tujuan dari pengumpulan data primer ini adalah untuk melengkapi analisis terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali, sekaligus menjadi pelengkap terhadap bahan hukum sekunder yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Informan tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni: pertama, hakim yang memberikan sudut pandang dari proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan; kedua, jaksa yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini karena

memiliki kewenangan langsung terkait pengajuan peninjauan kembali; dan ketiga, pengacara yang memberikan pandangan dari sisi pendampingan hukum terhadap terdakwa atau terpidana. Melalui klasifikasi ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan dampak dari penggunaan kewenangan peninjauan kembali oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik-teknik tersebut dipilih untuk mendukung pendekatan yuridis normatif dan empiris yang digunakan dalam penelitian:

##### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan terkait, seperti jaksa, akademisi, atau praktisi hukum. Melalui wawancara mendalam (in-depth interview), peneliti dapat menggali pandangan, pemahaman, serta pengalaman subjek mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XXI/2023 terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali (PK).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum yang relevan. Teknik ini mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya. Peneliti secara sistematis mengkaji isi dari Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 untuk memperoleh pemahaman yuridis yang utuh terkait isu penelitian.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik atau pelaksanaan kewenangan jaksa dalam proses hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh data empiris yang menggambarkan kondisi di lapangan, serta mengidentifikasi apakah terdapat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik aktual. Observasi juga membantu peneliti dalam mengkonfirmasi temuan dari studi dokumen dan wawancara.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) dilakukan untuk mendukung kerangka teori dan tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Peneliti menelaah berbagai literatur hukum yang relevan, termasuk buku-buku ilmiah, karya akademik, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum acara pidana, kewenangan jaksa, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teknik ini penting untuk membangun landasan teoritis yang kuat serta membandingkan hasil penelitian dengan pandangan akademik yang telah ada

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jenis alat pengumpul data yang disesuaikan dengan pendekatan dan metode penelitian hukum normatif-empiris. Alat-alat ini mendukung peneliti dalam memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat, yaitu :

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, khususnya terkait kewenangan jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya agar proses wawancara berjalan secara terarah. Selain itu, digunakan juga

perangkat elektronik seperti handphone dan laptop untuk merekam atau mencatat hasil wawancara. Perekaman dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dari narasumber terdokumentasikan secara utuh dan dapat ditranskripsi serta dianalisis secara mendalam. Jika diperlukan, formulir persetujuan wawancara juga digunakan sebagai bagian dari pemenuhan etika penelitian.

## 2. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen digunakan untuk menelaah berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang relevan. Dalam hal ini, alat yang digunakan meliputi komputer atau laptop untuk mengakses dokumen hukum dari sumber-sumber daring resmi seperti situs Mahkamah Konstitusi, [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id), serta basis data jurnal hukum. Peneliti juga menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley untuk menyimpan dan mengelola sumber hukum secara sistematis, serta alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari dokumen yang dikaji. Penggunaan alat ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis hukum secara menyeluruh

## 3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan praktik kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Alat yang digunakan meliputi buku catatan lapangan

untuk mencatat hasil pengamatan secara sistematis, serta handphone atau tablet sebagai alat dokumentasi berupa foto atau video, dengan tetap memperhatikan etika penelitian. Selain itu, apabila diperlukan, peneliti juga menyusun checklist observasi sebagai panduan pengamatan agar data yang diperoleh lebih terstruktur dan terarah

#### 4. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan digunakan untuk menggali teori- teori hukum, pandangan para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pokok bahasan. Alat yang digunakan meliputi literatur hukum seperti buku ajar, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen akademik lainnya yang diperoleh dari perpustakaan fisik maupun digital. Laptop dan koneksi internet dimanfaatkan untuk mengakses database jurnal seperti SINTA, Google Scholar, atau laman resmi institusi hukum. Selain itu, aplikasi manajemen referensi juga digunakan untuk menyusun kutipan dan daftar pustaka secara sistematis, sedangkan alat tulis dan kartu catatan digunakan untuk mencatat teori dan konsep penting yang dijadikan dasar dalam analisis.

Dengan menggunakan alat-alat tersebut, peneliti mampu memperoleh data yang komprehensif dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, sehingga mendukung analisis terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap norma hukum melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam substansi hukum yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali.

Peneliti akan membandingkan ketentuan dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, guna mengidentifikasi adanya potensi disharmonisasi antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip konstitusional. Melalui analisis ini, peneliti akan menginterpretasikan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kewenangan jaksa dan asas-asas hukum, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta *due process of law*.

Hasil dari analisis yuridis kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan regulasi dan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan konstitusionalu.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk dilakukan adalah pada suatu wilayah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, khususnya :

### **a. Perpustakaan**

1. Saleh Adiwinata Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jl Lengkong, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251 (Perpustakaan Saleh Adiwinata) No.17
2. Perpustakaan Universitas Pasundan Jl Dr.Setiabudi Nomor 193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota bandung, Jawa Barat 40153

### **b. Instansi**

1. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata Nomor 54, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
2. Biro Bantuan Konsultasi Hukum Universitas Pasundan Jl Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251

3. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Jl.L.L.R.E.  
Martadinata Nomor 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota  
Bandung, Jawa Barat 40114.